



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 267/KPTS/TL.120/M/4/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERTANIAN DALAM  
PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan delegasi dari Menteri Pertanian kepada pejabat pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Pertanian dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/-OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERTANIAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan Menteri Pertanian kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk:
- a. melakukan evaluasi barang/jasa yang diusulkan oleh sekretaris direktorat jenderal/badan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog Sektoral; dan
  - c. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Sektoral.
- KEDUA : Mendelegasikan kewenangan Menteri Pertanian kepada sekretaris direktorat jenderal/badan untuk melakukan perikatan kontrak katalog elektronik sektoral dengan penyedia barang/jasa.
- KETIGA : Para pejabat penerima delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan katalog elektronik sektoral kepada Menteri Pertanian.
- KEEMPAT : Katalog elektronik sektoral lingkup Kementerian Pertanian dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 267/KPTS/TT.120/M/4/2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
MENTERI PERTANIAN DALAM  
PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK  
SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN  
PERTANIAN

PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP  
KEMENTERIAN PERTANIAN

- A. Pengusulan Jenis Barang/Jasa Katalog Elektronik Sektoral
1. Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian meliputi:
    - a. barang/jasa dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian;
    - b. barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan
    - c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
  2. Pencantuman barang/jasa untuk Katalog Elektronik sektoral dapat diproses berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian atas usulan sekretaris direktorat jenderal/badan.
  3. Usulan dari sekretaris direktorat jenderal/badan ditujukan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan dilengkapi:
    - a. jenis;
    - b. perkiraan waktu penggunaan;
    - c. referensi harga atau HPS;
    - d. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
    - e. persyaratan Penyedia.

4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan evaluasi terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai dengan kriteria dan kelengkapan usulan.
5. Jika hasil evaluasi ternyata barang/jasa memenuhi kriteria dan kelengkapan, maka Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memerintahkan Kepala UKPBJ untuk menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan.
6. Jika hasil evaluasi ternyata barang/jasa tidak memenuhi kriteria dan kelengkapan, maka Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pengusul.

#### B. PEMILIHAN PENYEDIA

1. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
2. Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
3. Dalam melakukan pemilihan Penyedia, Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ.
4. Pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan metode tender atau negosiasi.
5. Metode pemilihan Penyedia melalui tender dilakukan dengan cara negosiasi atau tanpa negosiasi.
6. Metode pemilihan Penyedia melalui tender dengan negosiasi digunakan untuk mendapatkan lebih dari 1 (satu) pemenang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan barang/jasa.
7. Metode pemilihan Penyedia melalui Negosiasi digunakan untuk barang/jasa yang memiliki kriteria terdiri atas:
  - a. kebutuhan barang/jasa melebihi kemampuan dari 1 (satu) Penyedia;
  - b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/jasa beragam;
  - c. barang/jasa yang harganya sudah dipublikasi melalui media cetak dan elektronik;
  - d. penyedia tunggal; dan/atau
  - e. barang/jasa lain selain yang dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, berdasarkan penilaian Kelompok Kerja Pemilihan bahwa pelaksanaan pemilihan akan lebih

efektif/efisien/mudah apabila menggunakan metode Negosiasi.

8. Metode pemilihan ditentukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
9. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan Tender tanpa negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
10. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan Tender dengan negosiasi mengacu pada tahapan proses pemilihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dengan ketentuan bahwa sebelum penetapan pemenang, Kelompok Kerja Pemilihan melakukan negosiasi harga terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan.
11. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi, tidak diperlukan penerbitan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
12. Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan Tender tanpa negosiasi atau dengan negosiasi, ditambahkan tahapan:
  - a. setelah masa sanggah untuk barang/jasa lainnya, berupa penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan reuiu; dan
  - b. setelah penandatanganan kontrak katalog, berupa pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian.
13. Pemilihan Penyedia dengan metode pemilihan melalui Negosiasi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - d. evaluasi Kualifikasi dan administrasi;
  - e. pembuktian Kualifikasi;
  - f. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi;



- g. evaluasi dan klarifikasi teknis serta harga;
- h. negosiasi Teknis dan Harga;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga;
- j. pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
- k. penetapan Penyedia;
- l. penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan revidi;
- m. penyampaian hasil revidi dari Kepala UKPBJ kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal dan sekretaris direktorat jenderal/badan penandatanganan Kontrak Katalog;
- n. penandatanganan Kontrak Katalog; dan
- o. pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Sektoral Lingkup Kementerian Pertanian.

### C. PENANDATANGANAN

1. Berdasarkan hasil pemilihan, sekretaris direktorat jenderal/badan pengusul barang/jasa menandatangani Kontrak Katalog.
2. Penandatanganan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. hasil revidi oleh Kepala UKPBJ menyatakan bahwa pemilihan telah memenuhi prosedur dan layak diteruskan dengan penandatanganan Kontrak Katalog; dan
  - b. hasil revidi tersebut telah disampaikan oleh Kepala UKPBJ kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada sekretaris direktorat jenderal/badan pengusul.
3. Jika hasil revidi menyatakan proses pemilihan tidak memenuhi prosedur pemilihan, Kepala UKPBJ:
  - a. menyampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk selanjutnya disampaikan kepada sekretaris direktorat jenderal/badan pengusul barang/jasa; dan
  - b. memerintahkan kepada Kelompok Kerja Pemilihan untuk melakukan pemilihan ulang, evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau pembatalan pemilihan.



4. Berdasarkan Kontrak Katalog yang telah ditandatangani oleh sekretaris direktorat jenderal/badan atau pejabat dengan tingkat eselon yang sama pengusul barang/jasa dengan penyedia, Kepala UKPBJ menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian melalui laman <https://e-katalog.lkpp.go.id>.
5. Penayangan dilakukan melalui:
  - a. pemasukan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu secara manual ke dalam aplikasi Katalog Elektronik;
  - b. penarikan/agregasi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan tertentu ke dalam aplikasi Katalog Elektronik; atau
  - c. pelekatan aplikasi Penyedia ke dalam aplikasi Katalog Elektronik.


#### D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kontrak Katalog.
2. Monitoring dan evaluasi meliputi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja Penyedia;
  - b. pelaksanaan proses pemilihan Penyedia dalam rangka Katalog Elektronik;
  - c. pelaksanaan kontrak Katalog;
  - d. kewajaran harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik, termasuk pemeriksaan terhadap harga jual barang/jasa di dalam Katalog Elektronik dengan harga jual barang/jasa yang ditawarkan oleh Penyedia kepada pembeli non pemerintah; dan
  - e. pelaksanaan transaksi *E-Purchasing*.

E. PERUBAHAN KONTRAK KATALOG

1. Usulan perubahan Kontrak Katalog diajukan oleh para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog.
2. Pihak lain dapat mengusulkan perubahan Kontrak Katalog melalui para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog
3. Perubahan Kontrak Katalog dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang menandatangani Kontrak Katalog meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. masa berlaku Kontrak Katalog;
  - b. perubahan harga;
  - c. penggantian barang/jasa *discontinued*; dan/atau
  - d. perubahan yang bersifat administrasi, seperti: pindah alamat kantor, pergantian pengurus, pergantian korespondensi;

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN